BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of planned behavior* menunjukkan bahwa tindakan manusia terdiri dari tiga jenis keyakinan, yaitu *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), *normatif belief* (keyakinan normatif) dan *control belief* (keyakinan kontrol) (Ajzen, 1991). Pertama adalah keyakinan perilaku, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Kedua adalah keyakinan normatif, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Ketiga adalah keyakinan kontrol, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Menurut Taylor dan Todd (1995) *theory of planned behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang selalu melakukan pertimbangan membuat keputusan dan menggunakan informasi secara sistematis. Manusia memikirkan implikasi dari tindakan sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan

perilaku tertentu. Tindakan yang dilakukan berdasarkan niat dalam diri Wajib Pajak tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak yang akan berdampak semakin meningkatnya penerimaan di sektor pajak.

Menurut Ajzen (2005) faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat indivudu *(behavioral intention)* terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap *(attitude)*, norma subjektif *(subjective norm)*, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan *(perceived behavioral control)*. Individu dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menjadi faktor dalam mempengaruhi perilaku individu.

a. Sikap *(attitude)* merupakan sebuah evaluasi kepercayaan *(belief)* atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) dalam mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Menurut Mutikasari (2007), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek yang bersangkutan. Di dalam *theory planned of behavior*, sikap terhadap perilaku *(attitude toward behavior)* dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku *(behavior beliefs)* dimana kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu dari perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan (Jogiyanto, 2007).

b. Norma subyektif *(subjective norms)* adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu. Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi lagi oleh individu. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya keluarga dan teman) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk memenuhi mereka (Mustikasari, 2007). Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh, sangat

bergantung dari kekuatan kepribadian setiap individu yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain.

c. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan *(perceived behavioral control)* dapat mempengaruhi niat. Hal ini berdasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi berupa motivasi terhadap orang tersebut. Maksudnya adalah niat akan terbentuk dengan sendirinya apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Menurut Ajzen (2005) kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai perasaan *self efficiency* atau kesanggupan seseorang untuk menunjukkan tingkah laku yang diinginkan. Sehingga kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan persepsi setiap individu tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam *theory of planned behavior*, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Mustikasari, 2007). Keyakinan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak langsung diperoleh dengan mengobservasi pengalaman orang lain yang dikenal. Kontrol perilaku yang dipersepsikan ini dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku dan perilaku Wajib Pajak.

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan *(perceived behavioral control)* dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai Wajib Pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangkan beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak (Bobek dan Hatfield, 2003).

Theory of planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu sebelum melakukan sesuatu maka memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut kemudian akan memutuskan akan melakukannya atau tidak melakukannya. Norma moral Wajib Pajak berhubungan dengan pengambilan keputusan perilaku Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memahami pajak memiliki keyakinan pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembagunan negara *(behavioral belief).*

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dimana dengan adanya pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang efektif, akan membuat Wajib

Pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak yang akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan disektor pajak.

Kebijakan *sunset policy* terkait dengan *control beliefs*. Kebijakan *sunset policy* dibuat dengan tujuan untuk medorong agar Wajib Pajak mau untuk membayarkan pajaknya yaitu melalui manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak seperti penghapusan sanksi administrasi berupa bunga serta Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP dapat memperolehnya. Peningkatan penerimaan pajak akan ditentukan berdasarkan kemauan Wajib Pajak mau mengikuti kebijakan *sunset policy*.

Behavioral beliefs, *normative beliefs*, *dan control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kebijakan *sunset policy* dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah Wajib Pajak memiliki norma moral yaitu kesadaran untuk membayar pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori pembelajaran sosial didasarkan pada gagasan bahwa kita belajar dari interaksi kita dengan orang lain dalam konteks sosial (Bandura, 1977). Secara terpisah, dengan mengamati perilaku orang lain, orang mengembangkan sejenis perilaku. Menurut Bandura (1977) proses dalam pembelajaran sosial meliputi yaitu:

a. Proses perhatian *(attentional)*, merupakan proses dimana orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
b. Proses penahanan (*retention*) merupakan proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
c. Proses reproduksi motorik *(reproduction motoric)* merupakan proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
d. Proses penguatan (*reinforcement*) merupakan proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, perilaku manusia muncul sebagai hasil dari pengamatan dan pengalaman (Bandura, 1977). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melalui pengamatan Wajib Pajak merasa tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. dilayani oleh petugas pajak yang berkualitas dan memperlakukan Wajib Pajak dengan baik, dan memiliki

acuan terhadap Wajib Pajak lain yang membayar pajak serta memperoleh manfaat dari tindakannya tersebut *(attentional).* Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memorinya *(retention),* dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak *(reproduction motoric).* Sebagai ganjaran agar Wajib Pajak mau untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan *sunset policy* dimana kebijakan ini akan memberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak *(reinforcement).*

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

3. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak mempunyai beberapa karakteristik, yaitu peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah, pajak dipungut dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya timbal balik secara langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak bertujuan untuk pengeluaran pemerintah dan membiayai investasi publik, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, dan pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung (Suandy, 2011).

Menurut Mardiasmo (2011) unsur-unsur dalam pengertian pajak, yaitu:

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

   Pajak bersifat mengikat dan memaksa, maka pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-undang. Unsur tersebut menunjukkan bahwa walaupun pajak dipungut oleh negara, pemerintah tidak boleh menyalahgunakan wewenang memungut pajak dari rakyat, tetapi pemungutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

   Unsur tanpa jasa timbal atau kontraprestasi menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak mendapatkan timbal jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara langsung.

c. Iuran atau pungutan dari rakyat untuk negara

   Dalam unsur ini, pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor pemerintah ke sektor publik dan bahwa tidak ada pajak selain yang dipungut oleh negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

   Pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan meningkat kesejahteraaan masyarakat.

4. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011**)** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pardiat (2008) pemeriksaan pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menjamin adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang terdapat indikasi bahwa tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan atau untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, maka dilakukan pemeriksaan sebagai perwujudan dari penegakan hukum tersebut. Dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan (Budileksmana, 2001).

Tujuan pemeriksaan ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan di bidang pajak, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
   (1) Surat Pemberitahuan Tahunan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.
   (2) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
   (3) Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti yang telah disebutkan pada kriteria pemeriksaan di atas.
   (4) Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dilakukan pemeriksaan dalam hal:
   (1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP.
   (2) Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP.
   (3) Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru.
   (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
   (5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan untuk menghitung penghasilan netto.
   (6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.

(7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

(8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

(9) Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, tujuan utama pemeriksaan tidak lain adalah upaya untuk menguji dan mendorong Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa tidak terdapat perbedaan pemeriksaan pada Wajib Pajak, karena secara yuridis Direktorat Jenderal Pajak harus memperlakukan hal yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Sutrisno dkk, 2016). Artinya tidak terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada Wajib Pajak yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu, misalnya antara perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun yang bergerak di bidang perdagangan.

Petugas pajak dalam menjalankan sebuah pemeriksaan harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), tahapan pmeriksaan pajak terdiri dari:

a. Persiapan pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

(1) Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data

(2) Menganalisis Surat Pemberitahuan dan laporan keuangan Wajib Pajak

(3) Mengidentifikasi masalah

(4) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak

(5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

(6) Menyusun program pemeriksaan

(7) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

(8) Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

b. Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

(1) Memeriksa di tempat Wajib Pajak

(2) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

(3) Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

(4) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

(5) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

(6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak

(7) Melakukan sidang penutup

c. Laporan hasil pemeriksaan

(1) Kertas kerja pemeriksaan

(2) Laporan hasil pemeriksaan

(3) Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Hak Wajib Pajak yang diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan pajak meliputi:

a. Meminta kepada pemeriksa untuk menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.
b. Meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan.
c. Meminta kepada pemeriksa mengenai rincian perbedaan hal-hal berdasarkan hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan Wajib Pajak di SPT-nya.

Adapun mengenai kewajiban Wajib Pajak yang berkenaan dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.

c. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan.
d. Memberi keterangan yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan.
e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui oleh Wajib Pajak.
f. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak.
g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan apabila Wajib Pajak menolak membantu kelancaran pemeriksaan

Perlu ditegaskan bahwa dalam memandang hak dan kewajiban hendaknya memperhatikan pula wewenang dan kewajiban pihak lain. Pengertian hak atau wewenang dan kewajiban baik bagi Wajib Pajak maupun pemeriksa akan membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

5. Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya.

Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.
c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14

hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

Menurut Suandy (2011) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

Penagihan pajak pasif menurut Suandy (2011) terdiri dari indikator:

(1) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.

b. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 (lima puluh delapan) hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Hak Wajib Pajak pada saat dilakukan penagihan pajak meliputi:

a. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
b. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan
c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang
d. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

e. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

Adapun mengenai kewajiban Wajib Pajak yang berkenaan dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

a. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya
   (1) Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak.
   (2) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan atau disewakan

6. Pengertian Norma Moral

Norma moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Mustikasari, 2007). Norma adalah aturan yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan moral adalah perbuatan/ ucapan/ tindakan seseorang yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Oleh karena itu norma moral adalah perbuatan atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat (Budiarti dan Sukartha, 2015).

Jika seorang Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk. Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya (Benk *et al*, 2011).

Wajib Pajak memiliki norma moral yang sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka Wajib Pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki norma moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan membayar pajak juga besar (Budiarti dan Sukartha, 2015).

Norma moral merupakan salah satu sifat yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Mustikasari (2007) indikator norma moral terdiri dari:

a. Melanggar etika

   Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Sehingga Wajib Pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

b. Perasaan bersalah

Dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya Wajib Pajak diwajibkan untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya, sehingga Wajib Pajak tidak memenuhi hal tersebut akan memiliki perasaaan bersalah

c. Prinsip hidup

Setiap Wajib Pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada Wajib Pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula Wajib Pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

7. Pengertian Kebijakan *Sunset Policy*

Kebijakan *sunset policy* dilatar belakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system.* Pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidak patuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidak patuhan bagi Wajib Pajak, terdapat peraturan perpajakan yaitu UU KUP Pasal 35 yang memberikan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak. Sehingga bagi Wajib Pajak yang ditemukan ketidak benaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk

menghindari hal tersebut maka pada tahun 2008 diluncurkanlah bentuk pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya yang biasa di sebut *sunset policy*.

Pengertian *sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Kebijakan *sunset policy* adalah penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak (Suryarini dan Anwar, 2010).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dalam s*unset policy* adalah:

a. Penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.
b. Penyampaian dan pembetulan SPT yang salah.
c. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.

Kebijakan *sunset policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia (Ngadiman dan Huslin, 2015). Kebijakan *sunset policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak

kebijakan *sunset policy* diterapkan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru, bertambahnya SPT Tahunan, dan bertambahnya penerimaan PPh (www.pajak.go.id).

Menurut Hasan (2009), kebijakan *sunset policy* memiliki beberapa manfaat yaitu:

a. Bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio* (penerimaan pajak).
b. Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan.
c. Bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal.

Kebijakan *sunset policy* bukan jebakan apabila Wajib Pajak membetulkan SPT dengan benar, karena cepat atau lambat Direktur Jenderal Pajak pasti akan mendapatkan data, syarat tidak dilakukannya pemeriksaan apabila Wajib Pajak melaporkan SPT-nya dengan benar. Sesuai dengan sistem *self assessment system*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan NPWP (Mutin, 2010).

Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan *sunset policy* memperoleh keuntungan antara lain:

a. Sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak masa lalu yang baru dibayar dalam periode *sunset policy* dihapuskan dengan cara tidak ditagih.
b. Data dan informasi yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *sunset policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, kecuali apabila ditemukan data konkrit yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar.
c. Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak, pemeriksaan tersebut dihentikan.
d. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *sunset policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.

Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus Wajib Pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya, dengan kata lain *sunset policy* ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk Wajib Pajak

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak (Suryarini dan Anwar, 2010).

8. Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006) adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Menurut Hutagaol (2007) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat. Penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya melalui upaya penegakan hukum yang terdiri atas pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang Wajib Pajak (Herryanto dan Toly, 2013).

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak

pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Gisijanto dan Syahab, 2008).

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kebijakan *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP ataupun yang belum memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*. Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Supadmi, 2009).

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. Kewajiban dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasar perundang-undangan yang berlaku. Rakyat sendiri memiliki kewajiban

dalam membayar pajak, lalu berhak untuk mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara. Kedua pihak saling terkait, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan rakyat dalam menciptakan kemandirian suatu negara terutama Negara Indonesia, dengan kepercayaan bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi tanggung jawab dimasing-masing pihak (Tahar, 2014).

B. Hipotesis

1. Hubungan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkat Penerimaan Pajak

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan *self assessment system* di Indonesia (Herryanto dan Toly, 2013). Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Trisnayanti dan Jati, 2015). Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku (Sutrisno dkk, 2016). Terhadap Wajib Pajak yang terdapat indikasi bahwa tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan atau untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, maka dilakukan

pemeriksaan sebagai perwujudan dari penegakan hukum tersebut. Dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan (Budileksmana, 2001).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Mandagi dkk (2014) serta Herryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian Wulandari dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

2. Hubungan antara Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita (Trisnayanti dan Jati, 2015). Penagihan pajak diharapkan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Sutrisno dkk, 2016). Wajib Pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran dan melunasinya setelah menerbitkan surat paksa (Gisijanto dah Syahab, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Gisijanto dan Syahab (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3. Hubungan antara Norma Moral terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan dapat diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan keinginan yang berasal dari diri Wajib Pajak. Menurut Benk *et al* (2011) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik maka Wajib Pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan pajaknya. Menurut Budiarti dan Sukartha (2015) Wajib Pajak yang memiliki tanggung jawab moral yang kuat maka akan berdampak pada tingginya pelaporan pajak dan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh seberapa tinggi moral Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa norma moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi dkk (2013) yang menyatakan bahwa norma moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Benk *et al* (2011) berpendapat bahwa norma moral berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Salman dan Farid (2009) serta Melinda (2014) menyatakan bahwa norma moral berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Norma moral berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

4. Hubungan antara Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Kebijakan *sunset policy* merupakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar terhadap Wajib Pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan yang telah berjalan pada tahun 2008 (Hasan, 2009). Pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi kebijakan *sunset policy* terhadap beberapa indikator kesadaran membayar pajak. Substansi pertama

adalah penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP. Substansi kedua adalah penyampaian dan pembetulan SPT yang salah. Substansi ketiga adalah penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Ketiga substansi-substansi tersebut diharapkan dapat mengurangi penilaian negatif dan mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Kebijakan *sunset policy* dapat dikatakan sebagai pengubah paradigma Wajib Pajak yang selama ini menganggap segala kebijakan perpajakan yang dikeluarkan sebagai jebakan di kemudian hari. Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Suryarini dan Anwar, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryarini dan Anwar (2010) menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

C. Model Penelitian

Tahap pertama penelitian adalah menguji pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Tahap kedua adalah menguji penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Tahap penelitian selanjutnya adalah menguji norma moral terhadap peningkatan penerimaan pajak. Tahap terakhir adalah menguji kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak

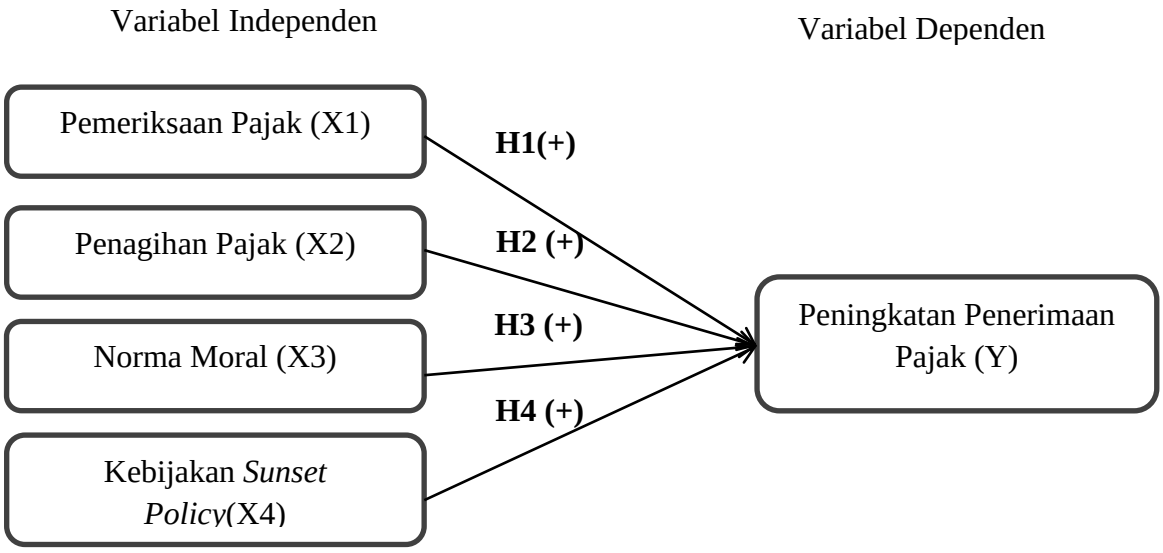

Tabel 2.1
Model Penelitian